## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN Nomor: 070/16%/ KB-KKP/2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 113/II.3.AU/A/2019 Tanggal 02 Februari 2019 Perihal Mohon Izin Penelitian.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: INDAH PRAMUSWARY

Tempat/Tanggal Lahir

: Sianok, 09 Oktober 1997

Pekerjaan Alamat

: Pelajar/Mahasiswa

: Kampung Buruah Jorong Sianok Kel. Sianok Anam Suku Kec. IV Koto Kab. Agam

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1306054910970002

Judul Penelitian

: Efektifitas Mediasi Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi

Lokasi Penelitian

: Pengadilan Agama Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 08 Februari 2019 s/d 08 April 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk : Izin Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

. .

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, || Februari 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGCI Kasi Bina Kes tuan Bangsa

> DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )
- 2. Kepala Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
- 3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

4. Arsip